



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan perkaraPerkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

No. 02 /PID.C/2024/PN.Bkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : **Firmansyah Bin Sumar;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur, tanggal lahir : 19 tahun/ 5 April 2024;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Mangka'an, Ds Maneron, Kec Sepuluh,
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Satrio Budiono, SH. M.Hum. : Hakim;
Soefyng Rsuliyanto, S.H. : Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan laporan Polisi dengan NOMOR : LP/B/08/VIII/2023/SPKT/Polsek Sepuluh/Polres Bangkalan/Polda Jawa Timur yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Sepulu tanggal 25 Agustus 2023;

a. Terhadap laporan Polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut;

b. Terhadap Laporan Polisi Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rusmiati** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedaram maupun semenda;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan setengah karung beras;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat didapur ruman saksi di Dsn Mangka'an, Ds Maneron, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu saksi bersama suaminya yang bernama Moh Hasim pulang dari sawah mencari rumput dan setibanya dirumah hendak masuk ke dapur telah mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi masuk dan melihat 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beras sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahu saksi Moh Hasim, kemudian saksi bersama dengan saksi Moh Hasim pergi kerumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa tersebut telah didapati 2 (dua) tabung Gas LPG 3 Kg dan setengah karung beras;
 - Bahwa Terdakwa telah dicurigai oleh masyarakat bahwa sering megambil barang milik orang lain;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Moh Hasim** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedaram maupun semenda;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan setengah karung beras;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat didapur ruman saksi di Dsn Mangka'an, Ds Maneron, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu saksi bersama istrinya yang bernama Rusmiyati pulang dari sawah mencari rumput dan setibanya dirumah hendak masuk ke dapur telah mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi masuk dan melihat 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beras sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan saksi Rusmiyati pergi kerumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa tersebut telah didapati 2 (dua) tabung Gas LPG 3 Kg dan setengah karung beras;
 - Bahwa Terdakwa telah dicurigai oleh masyarakat bahwa sering megambil barang milik orang lain;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan setengah karung beras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat didapur ruman saksi di Dsn Mangka'an, Ds Maneron, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan setengah karung beras milik saksi Rusmiyati dengan cara memasuki rumah Rusmiati ketika sedang keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rusmiati mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung Gas Elpiji 3 Kg dan setengah karung beras untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Setelah pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 02 / PID.C/2024/PN.Bki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Firmansyah Bin Sumar**;

Membaca serta Surat-surat, bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat didapur ruman saksi di Dsn Mangka'an, Ds Maneron, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu saksi bersama istrinya yang bernama Rusmiyati pulang dari sawah mencari rumput dan setibanya dirumah hendak masuk ke dapur telah mendapati pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi masuk dan melihat 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg dan beras sudah tidak ada, kemudian saksi bersama dengan saksi Rusmiyati pergi kerumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa tersebut telah didapati 2 (dua) tabung Gas LPG 3 Kg dan setengah karung beras;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) tabung Gas LPG 3 Kg dan setengah karung beras tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ia tidak perlu menjalaninya, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan yang ditentukan belum berakhir telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 364 KUHP dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Firmansyah Bin Sumar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkalan, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Soefyan Rusliyanto, S.H,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dihadiri oleh pihak Penyidik dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

Soefyan Rusliyanto, S.H.,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

CATATAN :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 28 Maret 2024;

2. PETIKAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA :

1. Kepala Kepolisian Resor Bangkalan;
2. Terdakwa Firmansyah Bin Sumar, Dsn Mangka'an Ds Maneron Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan;
4. Arsip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)